

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN SEDARAH**
(Studi Putusan Nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

M. ILHAM FADLI
NPM: 1306200684



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SEDARAH

(Studi Putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda)

M. ILHAM FADLI
1306200684

Adanya anak menunjukkan adanya bapak dan ibu yang melahirkan anak itu, atau dengan kata lain adalah hasil dari terjadinya suatu persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka lahirlah seorang anak yang mana laki-laki itu adalah bapaknya dan perempuan itu adalah ibunya. Anak yang lahir disebabkan perzinahan atau persetubuhan diluar perkawinan tidak sah, tidak dapat diakui. Tetapi apabila oleh suatu larangan kawin antara ibu dan bapak oleh karena terdapat tali kekeluargaan yang dekat maka mengenai pengakuan bapak dan ibu terhadap anak mereka hanya dapat dilakukan secara dengan surat kawin bapak dan ibu tersebut dengan kata lain bahwa bapak dan ibu diharuskan kawin sepanjang di izinkan oleh pemerintah agar dapat mengakui anak tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan sedarah, bagaimana perlindungan hukum anak dari perkawinan sedarah, serta untuk menganalisis putusan mengenai pembatalan perkawinan pada putusan Nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa peristiwa pembatalan perkawinan pada putusan pengadilan agama sidoarjo Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda adalah dikarenakan adanya permintaan ibu kandung dari para termohon untuk membatalkan perkawinan antara termohon I dan termohon II karena berdasarkan bukti yang ada diketahui bahwa termohon I dan termohon II adalah saudara kandung yaitu saudara seibu. Meskipun perkawinan mereka dilarang oleh hukum Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam, akan tetapi seharusnya perempuan yang menjadi ibu dan anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah mendapatkan perlindungan hukum apabila melakukan perkawinan sedarah.

Kata kunci: **Perlindungan Hukum, Anak, Perkawinan sedarah**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum,

Pertama-tama dan paling utama sekali disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehinggah skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Atas Anak Yang Lahir Dari Perkawinan sedarah (Studi putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dan juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum, dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **M. SYUKRON YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn.** selaku Pembimbing I, dan Ibu **RASTA KURNIAWATI Br PINEM, S.Ag., M.A.** selaku Pembimbing II, yang dengan

Penuh Perhatian Telah Memberikan motivasi ataupun dorongan, bimbingan dan juga saran sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda: **ASTRA WAHYUDI, S.H., M.H** dan **MAULIDAR BM**, terutama sang Ibunda yang melahirkan dan memberikan dukungannya kepada anak tercinta. Sang anak wajib menghormati, menjalin ikatan dan memuliakan orang tuanya. Tak terlukiskan lagi betapa kesulitan dan kepayahan yang telah dirasakan selama mendidik anaknya dan memelihara serta mengurus segala kebutuhannya semasa anaknya masih kecil. Serta terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak tercinta: dr. **INDAH KARTIKA SARI.**, dan **MAYA PUSPITA SARI, S.Pd**, yang telah memberikan dorongan dan perhatian yang besar, baik moril maupun materil kepada penulis selama menuntut ilmu.

Terima kasih buat sahabat-sahabat yang telah banyak berperan: Syah Prima Oktora Nasution (Calon S.H), Bang Seftyan Aulia (calon S.H), Khoirul Anwar (calon S.H), Kurnia Sihotang (calon S.H) untuk terus berjuang bersama dalam penyelesaian skripsi kami, serta terima kasih khusus buat pacarku Fatimah Syahputri (calon S.H) yang telah memberikan dukungan dan perhatian yang besar kepada penulis, dan juga kawan-kawan anggota sekelas yang telah menyemangati dan memberi dukungan serta masih banyak lagi teman-teman yang lain yang tidak bisa diucapkan satu persatu namanya. Untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap dari ketidak

sempurnaan itu akan hadir kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya.

Wassalamu'alaikum.

Medan,

Hormat saya,

M. ILHAM FADLI

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENDAFTARAN

LEMBAR BERITA ACARA UJIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK..... iv

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 01

A. Latar Belakang 01

1. Rumusan Masalah 04

2. Faedah Penelitian 05

B. Tujuan Penelitian 05

C. Metode Penelitian 06

1. Sifat Penelitian..... 06

2. Sumber data 06

3. Alat Pengumpul Data 07

4. Analisis Data..... 07

D. Definisi Operasional 07

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 09

A. Definisi dan Tujuan Perkawinan 09

B. Larangan Perkawinan..... 20

| | |
|--|-----------|
| C. Kedudukan Anak dalam Perkawinan..... | 31 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 38 |
| A. Kedudukan Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Sedarah | 38 |
| B. Perlindungan Hukum Anak dari Perkawinan Sedarah | 51 |
| C. Analisis Hukum Atas Putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang Pembatalan Perkawinan serta Akibat Hukum bagi Anak yang dilahirkan | 58 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... | 74 |
| A. Kesimpulan..... | 74 |
| B. Saran | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bila definisi tersebut diatas kita telaah, maka terdapatlah lima unsur didalamnya:

1. Ikatan lahir batin;
2. Antara seorang pria dengan wanita;
3. Sebagai suami istri;
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
5. Berdasarkan ke Tuhanan yang Maha Esa.

Maksud lahir batin ialah, bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Maksud antara seorang pria dan seorang wanita ialah suatu ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat ditarik pertama-tama bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi, misalnya antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang

wanita dengan seorang wanita, maka kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa dalam unsur kedua ini terkandung asas monogami.

Maksud sebagai suami istri artinya ialah kapankah ikatan atau persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam dipandang sebagai suami istri yaitu bilamana ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang dimaksud dengan keluarga disini ialah kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia.

Dalam kenyataannya, hubungan antar manusia laki-laki dan perempuan yang terikat dalam suatu perkawinan, belum tentu berjalan sesuai dengan rencana atau kehendak dari pembuat Undang-Undang.

Sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 978/Pdt.G/2011/PA.Sda. dalam putusan tersebut adanya pembatalan perkawinan kita sebut Termohon I (suami) dan Termohon II (istri), dan yang mengajukan permohonan disebut Pemohon (ibu kandung Termohon I dan Termohon II). Dalam putusan tersebut menceritakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada majelis Hakim untuk membatalkan perkawinan antara termohon I dan termohon II, dengan alasan bahwa termohon I dan Termohon II merupakan saudara kandung yaitu saudara seibu.

Padahal dari hasil perkawinan Termohon I dan Termohon II sudah memiliki 1 orang anak, sementara untuk perlindungan anak tersebut dibutuhkan apabila terkait dengan nafkah dan seterusnya. Maka Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan dalam ayat:

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut;
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan etikat baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam Bab a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan tetap.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 75 menyebutkan bahwa : “Keputusan pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut” dan Pasal 76 juga menyatakan bahwa : “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”

Perlu kiranya penulis melihat bagaimana hakekat sebenarnya status anak dalam hukum keperdataan serta hukum Islam akibat pembatalan perkawinan, dan bagaimana pandangan Majelis Hakim menanggapi dan menyelesaikan masalah di atas. Dengan demikian, perlu rasanya penulis mengangkat sebuah judul skripsi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Judul skripsi ini adalah “**Perlindungan Hukum Atas Anak yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda)**”.

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi tidak lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah

untuk mengontrol hasil dan penelitian.¹ Sesuai dengan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan sedarah?
- b. Bagaimana perlindungan hukum anak dari perkawinan sedarah akibat pembatalan orang tua-nya?
- c. Bagaimana analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang pembatalan karena hubungan darah?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar nantinya dapat memberikan suatu sumbangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kepentingan Negara, bangsa, masyarakat maupun pembangunan, antara lain:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan bagi para akademisi pada umumnya, khususnya pada diri penulis sendiri sebagai penambahan literatur dibidang hukum khususnya perlindungan Anak Dari hasil perkawinan sedarah.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembaharuan hukum dalam bidang perkawinan sedarah khususnya dalam Perlindungan Anak.

B. Tujuan Penelitian

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan, halaman. 4

Suatu penelitian sudah tentu memiliki tujuan tersendiri, sehingga terhadap objek permasalahan yang dikaji diharapkan dapat memberikan jawaban dengan data yang konkrit. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penelitian ini, maka penelitian yang penulis laksanakan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan sedarah.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum anak dari perkawinan sedarah akibat pembatalan perkawinan orang tua-nya.
3. Untuk mengetahui analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang pembatalan karena hubungan darah.

C. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka dalam penulisan skripsi ini diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak metode penelitian yang dipergunakan terdiri atas:

1. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan adalah deskripsi dengan jenis yuridis normative. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dan akurat tentang akibat hukum terhadap perlindungan hukum atas anak yang lahir dari perkawinan sedarah.

2. Sumber Data

Pada penelitian hukum normative ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari perpustakaan yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya, bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Ensiklopedia, bahan dari Internet, Biografi dan sebagainya.

3. Alat pengumpul data

Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah bahan pustaka. Dengan metode ini data di kumpulkan melalui mengumpulkan data dari studi dokumen atau bahan pustaka, dan hasil dari penelitian ini sebagai dasar penyelesaian dari pokok masalah dalam skripsi ini.

4. Analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku- buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dilakukan analisa secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

D. Defenisi Operasional

1. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.²
2. Anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Perkawinan sedarah adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan [keluarga](#) (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara [ayah](#) dengan [anak perempuannya](#), [ibu](#) dengan [anak laki-lakinya](#), atau antar sesama [saudara](#) kandung atau [saudara tiri](#).³
4. Anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah (Anak Sumbang) adalah anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan.⁴

²<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

³https://id.wikipedia.org/wiki/perkawinan_sedarah, diakses pada tanggal 09 Desember 2016 pukul 13.00

Wib

⁴D.Y Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca keluarnya Putusan MK tentang Uji materil UU Perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pustakaraya, halaman 41-42

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Tujuan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya.⁵

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum juga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja.

Pernikahan di dalam ajaran Islam berada pada tempat yang tinggi dan mulia. Karena itu, Islam menganjurkan agar perkawinan itu dipersiapkan secara matang, sebab pernikahan bukan sekedar mengesahkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, atau memuaskan kebutuhan seksual semata-mata. Pernikahan memiliki arti yang luas, tinggi, dan mulia. Dari perkawinan akan lahir generasi penerus, baik atau buruknya perilaku mereka sangat dipengaruhi oleh peristiwa yang dimulai dalam pernikahan.

⁵Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika halaman 7.

Pernikahan menurut ajaran Islam bertujuan untuk menciptakan keluarga yang tentram, damai dan sejahtera lahir batin.⁶

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.⁷ Perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.⁸

Wirjono Prodjodikoro, memberikan pengertian perkawinan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hidup bersama.⁹

Imam al-Ghazali dalam buku fiqih munakahat tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan meenumpahkan kasih sayangnya;
3. Menumbuhkan panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁰

⁶A. Tato Suryana, dkk. 1997. *Pendidikan Agama Islam*, Bandung, Tiga Mutiara, halaman 125

⁷H.S.A. Alhamdani. 1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta, Pustaka Amani Jakarta, halaman 15

⁸Djoko Prakoso, 1987, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, PT Bina Aksara, halaman 2.

⁹Abdul Hakim Siagian. 2015. *Hukum Perdata*. Medan, Universitas Sumatera Utara, halaman 25.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 6-12 sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun;
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin;
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
6. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya;
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.¹¹

Apabila seseorang melangsungkan perkawinan, maka akan timbul hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik, demikian juga apabila dalam perkawinan tersebut dilahirkan anak, maka juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik, sehubungan dengan akibat yang sangat penting dari perkawinan inilah maka dibutuhkan suatu peraturan yang mengaturnya.

Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat didalam hak dan kewajiban suami isteri seperti yang tertuang dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

Pasal 30 : Suami Isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

¹⁰Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana Pranadamedia Group, halaman 24

¹¹Ridwan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, P.T Alumni, halaman 64.

Pasal 31: (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32 : (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33 : Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 : (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Sedangkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Pasal 45 sampai dengan 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

Pasal 45 : (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46 : (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47: (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48 : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49 : (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing Orang yang melangsungkan perkawinan.

Hal ini berbeda sekali dengan konsepsi perkawinan menurut hukum perdata barat yang memandang perkawinan hanya sebagai perbuatan keperdataan belaka sebagaimana terlihat dalam Pasal 26 BW yang menyatakan: “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdatanya”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Pada penjelasannya disebutkan:

“Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak tercantum lain dalam Undang-Undang ini.

Dari bunyi dan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum dan

kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dimana pada Pasal 29 dinyatakan :

1. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Prof. Dr. Hazairin, S.H., dalam bukunya Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti dikutip K. Wantjik Saleh, dalam buku Hukum Perkawinan Indonesia menyatakan:

“Bagi orang Islam ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang agama Kristen dan bagi orang Hindu Budha seperti dijumpai di Indonesia”.¹²

Prinsip-prinsip Hukum Perkawinan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material.

2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.

3. Asas monogami terbuka, artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.

¹²*Ibid.*, halaman 80-81.

4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyarahkan dan diputuskan bersama oleh suami oleh istri.
7. Asas pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab kabul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsur atau rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi maka perkawinan adalah tidak sah¹³

Menurut Martiman Prodjohamidjojo bahwa disamping sahnya perkawinan di dasarkan pada ketentuan agama dan kepercayaan para calon mempelai, Undang-Undang Perkawinan menentukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, jadi dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan.
2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya, sedangkan menyimpang dari umur-umur disebutkan diatas, dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak laki-laki.
3. Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya. Izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah

¹³Neng Djubaedah. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 107

dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seseorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang disebutkan di atas.
6. Hal-hal yang disebutkan dimuka angka 1 sampai 5 berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.¹⁴

Dalam konsep hukum perkawinan Islam, jika suatu perkawinan telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditentukan, maka perkawinan yang dilangsungkan adalah sah dan sekaligus telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

Sedangkan yang menjadi persoalan adalah, suatu perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, namun tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dapat menyebabkan anak yang lahir menjadi kehilangan statusnya sebagai anak yang sah.

Seorang anak dikategorikan sebagai anak sah menurut Undang-Undang Perkawinan jika dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, ada dua kategori yang dirumuskan oleh undang-undang untuk menunjuk keabsahan seorang anak yaitu berdasarkan waktu kelahirannya dan sebab yang mengakibatkan tumbuhnya anak dalam rahim seorang perempuan sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Dalam Islam yang dipandang sebagai anak sah ialah:

1. Seorang anak yang lahir dalam jangka waktu enam bulan dihitung sejak hari akad nikah adalah tidak sah, kecuali bilamana suami ibunya mengakui yang lahir itu sebagai anaknya.

¹⁴D.Y. Witanto, *Op. Cit.*, halaman 27.

2. Seorang anak yang lahir sesudah enam bulan sejak hari akad nikah, adalah sah, kecuali jika ayahnya tidak mengakuinya.
3. Seorang anak yang lahir sesudah bubarnya pernikahan adalah sah, jika lahir:
 - a. Dalam jangka waktu 10 bulan (menurut hitungan bulan arab) dalam syi'ah
 - b. Dalam jangka waktu 2 tahun dalam hukum Hanafi
 - c. Dalam jangka waktu 4 tahun dalam hukum Syafii atau Maliki.

Jika kita bandingkan dengan ketentuan pasal 250 KUH Perdata yang berbunyi: "Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya" maka substansi pengertian keduanya memiliki sedikit perbedaan, karena ketentuan pasal 250 KUH Perdata lebih menekankan keabsahan anak semata-mata hanya pada hubungan kebabakan, hal ini dapat dilihat dari kalimat terakhir yang berbunyi "... memperoleh si suami sebagai bapaknya.

Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ayat 2 mengungkapkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."¹⁵

Namun tidak dijelaskan tentang maksud diadakannya suatu pencatatan itu, penjelasan umum hanya mengatakan bahwa tiap - tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seorang, umpunya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

¹⁵Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, halaman 8.

Pencatatan perkawinan ditunjukkan agar peristiwa perkawinan itu dapat menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang atau masyarakat lainnya, karena dapat di baca dalam suatu surat yang bersifat resmi, dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus yang disediakan untuk itu, yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik sehingga dengan adanya surat bukti tersebut dapatlah diterima atau dicegah sesuatu perbuatan yang ada hubungannya dengan itu.¹⁶

Pencatatan perkawinan juga diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, bahwa:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Oleh karena itu, istilah “harus dicatat” dalam Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata.

B. Larangan Perkawinan

Pada dasarnya, perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai meninggal dunia dari seorang suami istri. Inilah yang sebenarnya dikehendaki agama islam, namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan. Dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah

¹⁶Djoko Prakoso, *Op. Cit.*, halaman 22.

tangga sehingga dengan putusnya suatu perkawinan akan menjadi jalan keluar yang baik bagi dirinya maupun pasangan hidupnya.

Putusnya ikatan perkawinan bisa berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, salah seorang antara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersengkutan sudah meninggal dunia, serta adanya pembatalan perkawinan dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat dalam perkawinan.¹⁷

Dalam Pasal 8,9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai larangan perkawinan Hal itu diungkapkan sebagai berikut :

Pasal 8 : Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanekan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9 : Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 10 : Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan

¹⁷Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, halaman. 73

perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁸

Dalam Pasal 6 menyatakan:

- (1) Juga dilarang kawin antara paman (saudara dari bapak atau ibu) dengan keponakannya, atas saudara kakek dan saudara nenek dengan cucu saudaranya, baik yang sah atau tidak sah menurut Undang-Undang.
- (2) Residen di Jawa dan Madura dan Kepala Daerah di daerah yang lain boleh memberi dispensasi atas larangan itu kalau ada sebab yang penting.¹⁹

Dengan adanya larangan tersebut menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat Perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Selain itu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat ketentuan mengenai “Pembatalan” dan “Pencegahan. Maksudnya Pembatalan perkawinan terjadi setelah suatu perkawinan berlangsung, sedangkan pencegahan perkawinan terjadi sebelum suatu perkawinan berlangsung.²⁰

¹⁸*Ibid.*, halaman 30-33.

¹⁹Djoko Prakoso, *Op. Cit.*, halaman 49.

²⁰Djoko Prakoso, *Op. Cit.*, halaman 86.

Pencegahan dan pembatalan dalam Undang-Undang Perkawinan dimungkinkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung mengajukan pencegahan atau pembatalan perkawinan. Pencegahan yang dimaksud yaitu perkawinan belum terlaksana, sedangkan pembatalan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa mematuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang. Hal ini biasanya terjadi dalam hal mengambil istri kedua.

Dalam hal pembatalan perkawinan khusus dalam hubungan suami-istri, dalam Undang-Undang perkawinan diatur dalam Pasal 27, di mana seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum ayat 1, dan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri ayat 2.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pembatalan perkawinan itu juga diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38.

Pasal 37 berbunyi: Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan. Pasal 38 ayat 1 : Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat di mana berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Ayat 2 : Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Ayat 3 : Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.²¹

²¹Soedharyo Soimin, *Op. Cit.*, halaman 18-19.

Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Akan tetapi Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam ayat:

(3) Batalnya suatu Perkawinan dimulai setelah Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

(4) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- (a) Anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut;
- (b) Suami atau istri yang bertindak dengan etikat baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- (c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam Bab a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain larangan perkawinan yang di sebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan diatas, perlu juga diungkapkan mengenai larangan perkawinan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

Larangan perkawinan dalam hukum perkawinan Islam ada dua macam, yaitu larangan selama-lamanya, larangan sementara

1. Larangan Perkawinan selama-lamanya, maksudnya larangan perkawinan bagi seorang pria dengan seorang wanita selama-lamanya atau wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria selama-lamanya mempunyai beberapa sebab, Adapun perkawinan yang dilarang untuk selama-lamanya adalah:

Pasal 39 KHI mengungkapkan “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- a. Karena pertalian nasab, yaitu:
 1. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau keturunannya;
 2. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 3. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- b. Karena pertalian kerabat semenda, yaitu
 1. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 2. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
 3. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla al dukhul*
 4. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- c. Karena pertalian sesusuan, yaitu:
 1. Dengan wanita yang menyusuinya ;
 2. Dengan seorang wanita sesusuan;
 3. Dengan seorang wanita saudara sesusuan;
 4. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
 5. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

2. Larangan perkawinan dalam waktu tertentu, artinya bagi seorang pria dengan seorang wanita, diungkapkan dalam Pasal 40 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal itu, diuraikan sebagai berikut :

Pasal 40 : Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan seorang pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Pasal 41 : (1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya:

- a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;
- b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

(2) Larangan tersebut pada ayat 1 tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah di *talak raj'i*, tetapi masih dalam *iddah*.

ibu isterimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri mu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S an - Nisa ayat 23)

2. Perkawinan karena adanya hubungan perkawinan

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S an - Nisa ayat 22)

3. Karena hubungan persusuan

لَا تَحِلُّ لِي يَحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ

Artinya : Perempuan itu tidak boleh saya nikah karena dia adalah saudaraku sepersusuan. Diharamkan karena hubungan susuan mana-mana yang diharamkan karena hubungan nasab. (Ibnu Abbas).²²

b. *Mahram ghairu muaqqat*, yaitu larangan kawin yang berlaku untuk sementara berarti tidak boleh kawin dalam waktu tertentu karena sesuatu hal bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal tersebut dibawah ini:

1. Memadu dua orang yang bersaudara (Q.S An-Nisa ayat 23)
2. Perkawinan yang kelima (Q.S An-Nisa ayat 3)
3. Perempuan yang bersuami atau dalam iddah (Q.S. An- Nisa ayat 24)

²²Abdul Qadir Syahibah al- Hamd, 2012, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta, Darul Haq, halaman 98.

4. Mantan istri yang telah ditalak tiga bagi mantan suaminya(Q.S. Al- Baqarah ayat 230)
5. Perempuan yang sedang haram (Hadist Usman ibn Affan riwayat Muslim)
6. Perempuan pezina sebelum taubat (Q.S. An-nur ayat 3)
7. Perempuan Musyrik.²³

Pada dasarnya seorang laki-laki Islam diperbolehkan kawin dengan perempuan mana saja. Sungguhpun demikian juga diberikan pembatasan-pembatasan. Sebagai pembatasan, seorang laki-laki Muslim dilarang kawin dengan perempuan tertentu. Sifat larangan itu berupa perlaian agama, larangan kawin karena hubungan darah, karena hubungan sesusuan, karena hubungan semenda, larangan poliandri.²⁴

Larangan untuk melakukan perkawinan itu di dalam pandangan Hukum Islam dengan tegas dijelaskan dalam al-Qur'an pada Surat al-Baqarah ayat 221 disebutkan:

وَلَا تَنْكِحُوا وَلَوْ مُشْرِكَةٌ مِنْ خَيْرٍ مُؤْمِنَةٍ وَلَا مَآءَةً يُؤْمِنُ حَتَّى الْمَشْرِكَاتِ وَلَا أَعْجَبْتُمْ
 الْمُشْرِكِينَ تَنْكِحُوا يَدْعُونَ أَوْلِيَّكُمْ وَأُولِيَّكُمْ مِنْ خَيْرٍ مُؤْمِنٍ وَلَعَبْدٌ يُؤْمِنُ حَتَّى
 إِلَى الْجَنَّةِ إِلَى يَدْعُو وَاللَّهُ النَّارِ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَاتِهِ وَيُبَيِّنُ بِآيَاتِهِ وَالْمَغْفِرَةَ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

²³Amir Syarifuddin. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta, Prenada Media, halaman 106-116

²⁴Sayuti tahib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, halaman 51-

Untuk melakukan perkawinan, juga dilarang bagi mereka yang oleh Putusan Hakim terbukti telah melakukan perzinaan. Hal ini diatur dalam Pasal 32 KUH Perdata yang menyebutkan: “Barang siapa dengan Putusan Hakim telah dinyatakan salah karena berzina, sekali- sekali tak diperbolehkan kawin dengan kawan berzinahnya.

Di dalam Pasal ini dimaksud berupa larangan, jangan sampai terjadi hubungan-hubungan yang asusila. Sebagai contoh zina di sini adalah hubungan luar nikah antara seorang laki-laki yang belum beristri dengan perempuan yang sudah bersuami atau hubungan antara perempuan yang belum bersuami dengan laki-laki yang telah beristri. Dengan demikian, kalau terjadi hal-hal diatas tadi, apakah dia telah melakukan zina harus ada keputusan hakim, sehingga di antara pihak-pihak yang telah melakukan zina tadi dilarang untuk melakukan perkawinan.²⁵

Dengan adanya larangan-larangan perkawinan diatas tentu perkawinannya tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk berlangsungnya suatu perkawinan. Apabila tidak memenuhi syarat-syarat maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Ataupun dilakukan pencegahan perkawinan.

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*, *fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

Sebab-sebab batalnya perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Karena ada *balak* (penyakit belang kulit). Dalam kaitan ini Rasulullah bersabda yang artinya “dari ka’ab bin Zaid ra. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah menikahi seorang perempuan

²⁵Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat*, halaman 16

Bani Ghifa. Maka tatkala ia akan bersetubuh dan perempuan itu telah meletakkan kainnya dan ia duduk di atas pelaminan, kelihatanlah putih (balak) di lambungnya, lalu beliau berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata: Ambillah kainmu, tutuplah badanmu, dan beliau tidak menyuruh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu.

2. Karena gila
3. Karena penyakit kusta
4. Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TB dan lain sebagainya
5. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh)
6. Karena 'anah (zakar laki-laki impoten, tidak hidup untuk *jima*') sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah

Di samping itu, *fasakh* juga bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut:

- a. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, umpamanya: budak dengan merdeka, orang pezina dengan orang terpelihara, dan sebagainya.
- b. Suami tidak mau memulangkan istrinya, dan tidak pula memberikan belanja sedangkan istrinya itu tidak rela.
- c. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaian sederhana, tempat, ataupun maskawinnya belum dibayarkannya sebelum campur.²⁶

²⁶Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit*, halaman 144-148.

Dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul dikemudian hari.

Pisahannya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan pisahnya karena *talak*, sebab talak ada *talak raji'i* dan *talak ba'in*. *Talak raji'i* tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan *talak ba'in* mengakhirinya seketika itu juga.

Akan tetapi, Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 menyebutkan bahwa : “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut” dan Pasal 76 juga menyatakan bahwa : “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”

Dengan batalnya sebuah perkawinan maka ada beberapa pihak yang dirugikan, sebut saja anak, sebagaimana telah disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai dari perkawinan yang sah.

C. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan

Anak merupakan insan pribadi (*persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan, juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak.²⁷

Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun *mahligai* rumah

²⁷D.Y. Witanto, *Op. Cit.*, halaman 4.

tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan.

Dalam sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua, namun kenyataan yang ada tidaklah selalu demikian, banyak fakta yang menunjukkan bahwa orang tua rela membuang bahkan membunuh anaknya sendiri demi menutupi aib bagi keluarganya.

Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan:

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.²⁸

Undang-Undang memberikan beberapa pandangan tentang *terminologi* anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Persyarikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

²⁸Zainuddin Ali, *Op. Ct*, halaman 62

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan “Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah ditetapkan oleh generasi sebelumnya.”

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentramana, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya²⁹

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*hadhanah*”. Ulama fikih mendefinisikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab³⁰

Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tidak hanya berlaku pada saat kedua orang tua masih terikat dalam perkawinan, namun setelah terjadi perceraian diantara mereka,

²⁹Ibid., halaman 64.

³⁰Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, halaman 175

maka perceraian itu tidak mengecualikan si ayah maupun si ibu dari kewajibannya untuk memberikan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anaknya.³¹

Dalam syari'at Islam anak secara garis besar dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Anak *Syar'i* yaitu anak yang mempunyai hubungan nasab (secara hukum) dengan orang tua laki-lakinya.
2. Anak *Tabi'i* yaitu anak yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya.

Sedangkan lebih spesifik dalam Islam pembagian status anak dapat dikelompokkan menjadi enam, yakni:

- (1) Anak Kandung,
- (2) Anak Angkat,
- (3) Anak Susu,
- (4) Anak Pungut,
- (5) Anak Tiri,
- (6) Anak Zina.

Adapun kedudukan/status anak adalah anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri, dan anak luar nikah:

a. Anak Kandung

Anak kandung dapat juga dikatakan anak yang sah, pengertiannya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Dalam hukum positif dinyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat

³¹D.Y. Witanto, *Op. Cit.*, halaman 20

perkawinan yang sah. Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Anak yang sah merupakan tumpuan harapan orang tuanya dan sekaligus menjadi penerus keturunannya.

b. Anak angkat

Pengertian anak angkat dalam hukum Islam adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dengan adanya pengangkatan anak, maka anak angkat itu tidak mengakibatkan berubahnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya baik dalam hubungan keturunan/darah maupun dalam hubungan muhrim. Sehingga status anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya ia tidak mewarisi tetapi memperolehnya melalui wasiat dari orang tua angkatnya, apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka ia diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Dalam hukum Islam, lembaga (peraturan) pengangkatan anak, anak angkat itu tidak mempunyai hubungan darah antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hal ini berarti bahwa didalam hukum Islam anak angkat tidak dijadikan dasar mewarisi, karena prinsip dasar untuk mewarisi adalah hubungan darah dan perkawinan, demikian juga pengangkatan anak tidak mengakibatkan halangan untuk melangsungkan perkawinan.

c. Anak tiri,

Mengenai anak tiri ini dapat terjadi apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak baik isteri atau suami, maupun kedua belah pihak masing-masing membawa anak kedalam perkawinanya. Anak itu tetap berada pada tanggung jawab Orang tuanya, apabila didalam suatu perkawinan tersebut pihak isteri membawa anak yang dibawah umur (belum dewasa) dan menurut keputusan pengadilan anak itu masih mendapat nafkah dari pihak bapaknya sampai ia dewasa, maka keputusan itu tetap berlaku walaupun ibunya telah kawin lagi dengan pria lain. Kedudukan anak tiri ini baik dalam Hukum Islam maupun dalam Hukum Adat, Hukum Perdata Barat tidak mengatur secara rinci. Hal itu karena seorang anak tiri itu mempunyai ibu dan bapak kandung, maka dalam hal kewarisan ia tetap mendapat hak waris dari harta kekayaan peninggalan (warisan) dari ibu dan bapak kandungnya apabila ibu dan bapak kandungnya meninggal dunia.

d. Anak piara/asuh

Anak piara/asuh lain juga dari anak-anak tersebut diatas, karena mengenai piara/asuh ini ia hanya dibantu dalam hal kelangsungan hidupnya maupun kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk biaya pendidikan. Dalam hal anak piara ini ada yang hidupnya mengikuti orang tua asuh, namun hubungan hukumnya tetap dan tidak ada hubungan hukum dengan orang tua asuh. Selain dari pada itu ada juga anak piara/asuh yang tetap mengikuti orang tua kandungnya, namun untuk biaya hidup dan biaya pendidikannya mendapatkan dari orang tua asuh. Sehingga dengan demikian dalam hal pewarisan, maka anak piara/asuh sama sekali tidak mendapat bagian, kecuali apabila orang tua asuh memberikan hartanya melalui hibah atau kemungkinan melalui surat wasiat.³²

³²<http://andianas.blogspot.co.id/2012/03/hukum-keluarga-status-anak-dan-akibat.html> diakses pada tanggal 17-02-2017 pukul 21.19

Dalam perkawinan anak dapat dikelompokkan berdasarkan status dan kedudukannya dihadapan hukum, yaitu:

1. Anak sah

Dalam pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Anak sah itu adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa

- a. Anak sah adalah “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah,
 - b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
2. Anak Zina, artinya anak yang lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain.
3. Anak sumbang yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan dan sebagainya.³³

Anak yang merupakan generasi penerus bangsa juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Semakin kompleksnya permasalahan anak menuntut pemerintah untuk mengatur hal tersebut dalam sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya tercermin dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang dibentuk guna melindungi anak dari segala macam bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak lainnya.

³³D.Y. Witanto, *Op. Cit.*, Halaman 38

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Sedarah

Pernikahan akan berhenti menimbulkan akibat-akibat hukum perdata terhitung sejak hari pernikahan itu dinyatakan batal, namun hal ini hanya berlaku untuk suami dan istri yang dipisahkan.

Meskipun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memperoleh anak (keturunan) tidak dijadikan tujuan perkawinan, tetapi anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting, satu dan lain hal karena ini mempunyai kaitan erat dengan pewarisan, sehingga tentang anak ini diatur secara khusus dalam Pasal 42 - 44 dan Pasal 55.

Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.³⁴

Selanjutnya mengenai asal usul anak pasal 55 Undang-Undang Perkawinan menentukan:

- (1). Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2). Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3). Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat 2 pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

³⁴*Ibid.*, halaman.6

Perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang dilarang oleh peraturan hukum di Indonesia, adapun Bentuk Perkawinan Menurut Hubungan Kekerabatan Persepupuan:

1. *Cross Cousin*

Cross Cousin adalah bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang berbeda jenis kelamin.

2. *Parallel Cousin*

Parallel Cousin adalah bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang sama jenis kelaminnya.³⁵

Perkawinan sedarah adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri.³⁶

Terjadinya hubungan incest (perkawinan sedarah) disebabkan oleh banyak faktor, berikut beberapa faktor kuat yang menyebabkan terjadinya incest:

- (1) Konflik budaya. Perubahan sosial terjadi begitu cepatnya seiring dengan perkembangan teknologi. Alat-alat komunikasi seperti radio, televisi, vcd, hp, koran, dan majalah telah masuk ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Seiring dengan itu masuk pula budaya-budaya baru yang sebetulnya tidak cocok dengan budaya dan norma-norma setempat. Orang dengan mudah mendapat berita kriminal seks melalui tayangan televisi maupun tulisan di koran dan majalah. Juga informasi dan pengalaman pornografi dan berbagai jenis media. Akibatnya, tayangan televisi, vcd, dan berita di koran atau majalah yang sering menampilkan kegiatan seksual incest serta tindak kekerasannya, dapat menjadi model bagi mereka yang tidak bisa mengontrol nafsu birahinya.

³⁵<https://lenyhadinatshu.wordpress.com/jenis-jenis-pernikahan> diakses pada tanggal 28 Januari 2017 pukul: 17.17 WIB

³⁶https://id.wikipedia.org/wiki/perkawinan_sedarah diakses pada tanggal 09 Desember 2016

- (2) Kemiskinan. Meskipun incest dapat terjadi dalam segala lapisan ekonomi, secara khusus kondisi kemiskinan merupakan suatu rantai situasi yang sangat potensial menimbulkan incest. Banyak keluarga miskin hanya memiliki satu petak rumah. Rumah yang ada merupakan satu atau dua kamar dengan multi fungsi. Tak pelak lagi, kegiatan seksual terpaksa dilakukan di tempat yang dapat ditonton anggota keluarga lain. Tempat tidur anak dan orang tuanya sering tidak ada batasnya lagi. Ayah yang tak mampu menahan nafsu birahinya mudah terangsang melihat anak perempuannya tidur. Situasi semacam ini memungkinkan untuk terjadinya incest kalau ada kesempatan.
- (3) Pengangguran. Kondisi krisis juga mengakibatkan banyak terjadinya PHK yang berakibat banyak orang yang menganggur. Dalam situasi sulit mencari pekerjaan, sementara keluarga butuh makan, tidak jarang suami istri banting tulang bekerja seadanya. Dengan kondisi istri jarang di rumah (apalagi bila menjadi TKW), membuat sang suami kesepian. Mencari hiburan di luar rumah pun butuh biaya. Tidak menutup kemungkinan anak yang sedang dalam kondisi bertumbuh menjadi sasaran pelampiasan nafsu birahi ayahnya.

Selain faktor-faktor diatas, Lustig (Sawitri Supardi: 2005) mengemukakan faktor-faktor lain yaitu:

- (1) Keadaan terjepit, dimana anak perempuan menjadi figur perempuan utama yang mengurus keluarga dan rumah tangga sebagai pengganti ibu.
- (2) Kesulitan seksual pada orang tua, ayah tidak mampu mengatasi dorongan seksualnya.
- (3) Ketidakmampuan ayah untuk mencari pasangan seksual di luar rumah karena kebutuhan untuk mempertahankan facade kestabilan sifat patriachat-nya.
- (4) Ketakutan akan perpecahan keluarga yang memungkinkan beberapa anggota keluarga untuk lebih memilih desintegrasi struktur daripada pecah sama sekali.
- (5) Sanksi yang terselubung terhadap ibu yang tidak berpartisipasi dalam tuntutan peranan seksual sebagai istri.
- (6) Pengawasan dan didikan orangtua yang kurang karena kesibukan orang bekerja mencari nafkah dapat melonggarkan pengawasan oleh orangtua bisa terjadi incest.

- (7) Anak remaja yang normal pada saat mereka remaja dorongan seksualnya begitu tinggi karena pengaruh tayangan yang membangkitkan naluri birahi juga ikut berperan dalam hal ini.³⁷

Mengenai kedudukan anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

Pasal 42 berbunyi :

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43 berbunyi :

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pasal diatas jika dihubungkan dengan anak hasil dari perkawinan sedarah dimana perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang dilarang oleh Undang-Undang dan apabila perkawinannya terjadi maka perkawinan tersebut harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, Akan tetapi Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam ayat:

(1) Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

³⁷ <https://nauny290590.wordpress.com/2010/03/31/Incest-Pernikahan-Sedarah> di akses pada tanggal 21 Maret 2017 pukul 22.15 wib

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- (d) Anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut;
- (e) Suami atau istri yang bertindak dengan etikat baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- (f) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam Bab a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Maka kedudukan anak tersebut tetap anak sah karena anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan setelah diketahui adanya hubungan sedarah.

Sementara itu Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan demikian meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah dibatalkan, maka si anak tetap wajib dipelihara oleh kedua orang tuanya. Hak dan kewajiban anak tersebut tetap ada, sehingga anak tetap mendapatkan haknya sebagai seorang anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya sampai si anak dewasa dan sebaliknya anak tersebut juga memiliki kewajiban terhadap kedua orang tuanya. Hal ini juga diatur dalam pasal 45 Undang-Undang perkawinan, selain itu hal ini juga diatur di dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khususnya untuk dapat tumbuh berkembang secara wajar, oleh karena itu anak berhak atas

pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan keadaan yang baik dilingkungannya, serta anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Dengan kata lain anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang sangat membahayakan atau pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar.³⁸

Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana yang temuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan Undang-Undang Perkawinan karena Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat 1 undang-undang perkawinan, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Memang terjadi dilema ketika si anak dinyatakan memiliki nasab dengan ayah biologisnya, maka dia akan terbebas dari larangan nikah sebagaimana ditentukan didalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yang antara lain:

- a. Adanya pertalian nasab
- b. Adanya pertalian kerabat semenda
- c. Karena pertalian sepersusuan

Sehingga Imam Maliki maupun Imam Safi'i berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya, cucu perempuan, saudara perempuan, keponakan perempuan

³⁸Rahmadi Indra tektona, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian," <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=251203&val=6754&title=KEPASTIAN%20HUKUM%20TERHADAP%20PERLINDUNGAN%20HAK%20ANAK%20KORBAN%20PERCERAIAN>, diakses pada 3 November 2014 pukul 12.00 wib

hasil perbuatan zina, sebab perempuan-perempuan tersebut tidak mempunyai nasab secara *syar'i* dengannya.³⁹

Menurut Hukum Islam anak yang dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan ataukah sudah berpisah karena wafatnya si suami, atau karena perceraian dimasa hidupnya, jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari itu maka anak itu hanya sah bagi ibunya.⁴⁰

Anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai ikatan kekeluargaan menurut hukum dengan yang menikahnya. Oleh karena itu, anak hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga dari ibu.

Menurut hukum Islam, anak luar kawin tidak dapat diakui maupun dipisahkan oleh bapaknya. Anak-anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Tetapi si anak tetap mempunyai ibu, yaitu seorang perempuan yang melahirkan anak, dengan pengertian bahwa antara anak dan ibu itu ada hubungan hukum sama seperti halnya dengan anak sah yang mempunyai bapak.

Menurut buku Dr. Wirjono, Hakikat dalam Hukum Islam, disebutkan ada kemungkinan seorang anak hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Jadi, status anak yang lahir diluar perkawinan itu menurut Hukum Islam adalah anak tidak sah, yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ibunya atau perempuan yang melahirkannya.⁴¹

³⁹D.Y. Witanto, *Op. Cit.*, halaman 85-86

⁴⁰Soedharyo Soimin, *Op. Cit.*, halaman 42.

⁴¹*Ibid.*, halaman 40.

Ini berarti anak tersebut mempunyai suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya, terutama hak mewaris, jadi hampir sama dengan status kekeluargaan dengan anak sah, hanya perbedaannya anak luar kawin tersebut tidak ada hubungannya dengan ayahnya, sebagai yang membangkitkan. Sebaliknya anak sah mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya dan keluarga bapaknya.⁴²

Dalam hukum Islam penentuan status seorang anak merupakan hal yang sangat penting karena melalui status tersebut dapat ditentukan penasaban anak tersebut yang akan berimplikasi terhadap hak-hak yang akan diperolehnya, seperti hak untuk diwalikan saat menikah dan hak waris. Dalam hukum Islam, para ulama sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan gelap, *semen level*, perselingkuhan dan perzinahan. Sedangkan nasab anak terhadap ayahnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga cara, yaitu melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang fasid atau batil, dan melalui hubungan badan secara *syuhbat*.

Penetapan nasab yang pertama yaitu melalui pernikahan yang sah. Para ulama fiqh sepakat bahwa anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad dalam hadits yang terjemahannya sebagai berikut: dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Anak itu bagi yang memiliki tempat tidur (bagi yang meniduri istri) dan bagi penerima hanya mendapatkan batu hukuman (H.R. Muslim).

⁴²*Ibid.*, halaman 41

Maksud dari hadits tersebut adalah penegasan bahwa nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah atau fasid dapat ditetapkan dan dihubungkan kepada ayahnya. Sedangkan anak yang lahir dari hasil perzinaan tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang melakukan zinah tersebut.⁴³

Penetapan nasab yang kedua yaitu melalui pernikahan yang fasid, pernikahan fasid merupakan pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat. Macam-macam nikah fasid menurut mazhab Hanafi dan mazhab maliki diantaranya adalah nikah dengan seseorang yang masih mempunyai hubungan darah (*mahram*), karena ketidaktahuan bahwa hal tersebut merupakan hal yang dilarang dalam Islam.

Mengenai penetapan nasab anak melalui nikah fasid, para ulama fiqih sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi, ulama mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab dalam pernikahan fasid ini, yaitu :

- a. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.
- b. Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan bersangkutan
- c. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah akad fasid tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan badan (menurut ulama mazhab Hanafi). Jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan badan maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut, karena bisa dipastikan anak yang lahir itu akibat hubungan dengan lelaki yang sebelumnya.

⁴³Annida Addiniaty. dkk, 2016. *Status Hukum Anak Hasil Incest dn Kedudukannya Dalam Penerimaan Harta Warisan di Tinjau Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 10

Kemudian penetapan nasab yang ketiga yaitu melalui hubungan badan secara *syubhat*. Hubungan badan secara *syubhat* yaitu persetujuan antara laki-laki dengan seorang perempuan diluar akad nikah, baik nikah secara sah maupun nikah secara fasid, tetapi tidak bisa disebut sebagai zina yang dilarang syariat dan hukumnya tidak terang dan tidak jelas apakah haram mutlak atautkah halal mutlak. Misalnya seperti seseorang yang melakukan hubungan badan dengan istri dimasa ‘*Iddah* talak tiganya karena yakin hal itu dihalalkan. Berkaitan dengan penetapan nasab, para ulama dalam berabgi mazhab sepakat bahwa anak yang lahir akibat hubungan badan yang *syubhat* dapat dinasabkan kepada laki-laki yang berhubungan badan dengan ibu anak tersebut.

Dari uraian di atas bahwa pada intinya para ulama sepakat bahwa anak yang lahir akibat perkawinan sedarah karena ketidaktahuan diantara para pihak bahwa adanya larangan perkawinan karena hubungan sedarah dapat dinasabkan kepada ayahnya. Kerena perkawinan sedarah yang dilakukan oleh orang tuanya merupakan perkawinan yang fasid, dan penasaban anak dari hasil perkawinan fasid sama dengan penasaban anak dari hasil perkawinan yang sah selama 3 (tiga) syarat yang telah ditentukan tersebut. Dengan demikian anak hasil perkawinan *Incest* yang dilakukan karena adanya ketidaktahuan diantara para pihak bahwa terdapat larangan perkawinan karena hubungan sedarah dapat dikategorikan sebagai anak sah dan dapat dinasabkan kepada ayah kandungnya.⁴⁴

Menurut hukum Islam, terhadap hubungan di masa yang lalu adalah tetap sah, serta tidak dianggap sebagai zina apabila masing-masing pihak (suami, istri dan pihak lain seperti saksi) tidak tahu kalau perkawinan tersebut terikat dalam hubungan sedarah. Sebagaimana disebutkan

⁴⁴*Ibid.*, halaman 12

dalam Ibnu ‘Abbas Radliyallahu ‘anhuma meriwayatkan dari Nabi Muhammad Shollallahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Artinya : *Sesungguhnya Allah memaafkan umatku karena aku (apa yang mereka lakukan) tanpa ada kesengajaan, lupa dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya.*” (**Hadits Hasan riwayat Ibnu Majah dan Al Baihaqi**)

Hadits diatas menunjukkan bahwa orang yang melakukan suatu larangan Allah atau meninggalkan sesuatu dari perintah Allah tanpa ada kesengajaan untuk melakukan larangan Allah atau meninggalkan perintah nya maka orang yang seperti ini tidak dicela di dunia dan tidak diadzab di akhirat.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan adalah anak-anak yang dianggap sebagai anak sah, anak-anak itu dapat mewarisi baik dari bapak maupun ibunya dan ia juga mempunyai hubungan kekeluargaan baik si bapak maupun si ibu.⁴⁵

Menurut Jumni Nelly, bahwa anak diluar nikah dalam konsepsi islam dibagi menjadi dua katagori antara lain:

- a. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah
- b. Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah.

⁴⁵Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT Rineka Cipta, halaman 121

Keberadaan seorang anak tidak bisa dilepaskan dari lingkungan keluarga yang membesarkannya. Begitupun dalam ruang lingkup hukum seorang anak selalu akan terpaut erat dengan persoalan tentang hukum keluarga.

Soekanto menyebutkan bahwa hukum kekeluargaan meliputi beberapa persoalan antara lain:

1. Hubungan anak dengan orang tuanya
2. Hubungan anak dengan keluarga
3. Pemeliharaan anak piatu
4. Mengambil anak/mengangkat anak (adopsi)

Keberadaan empat hal tersebut selalu menjadi substansi pokok dalam pembahasan tentang hukum keluarga dan segala aspeknya. Hubungan anak dengan orang tuanya merupakan hubungan alamiah yang akan terjadi dengan sendirinya, karena antara anak dan orang tua yang telah membenihkannya terjalin pertautan darah yang menimbulkan hubungan batin diantara keduanya, hal itu sudah menjadi fitrah terhadapnya. Namun berbeda halnya dengan hubungan hukum (perdata), dimana tidak begitu saja hubungan itu bisa terjalin tanpa ada perbuatan hukum yang mendahuluinya, misalnya hubungan antara anak dengan orang tua (ayah) ditentukan oleh perkawinan atau pengakuan sebagaimana yang telah di gariskan dalam Undang-Undang.

Jika seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan dan lahirnya seorang anak, maka akan didapatkan seorang perempuan yang melahirkannya sebagai ibu dan seorang laki-laki yang membenihkannya sebagai ayah. Akan tetapi jika seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak pernah terjalin perkawinan diantara mereka, namun lahir seorang

anak, maka lahirlah yang disebutkan dengan anak luar kawin. Sedangkan persoalan tentang anak luar kawin merupakan bagian dari ruang lingkup persoalan dalam hukum keluarga.⁴⁶

Kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan hubungan sedarah ini tidak dapat dipandang sama dalam setiap kasus, untuk menentukan kedudukan anak tersebut harus di lihat latar belakang sebab terjadinya perkawinan sedarah tersebut, contohnya jika terjadi perkawinan sedarah dimana pihak suami maupun istri sama sekali tidak mengetahui bahwa mereka adalah mempunyai kekerabatan yang dilarang melakukan perkawinan. jika keduanya sama-sama tidak mengetahui hubungan sedarah mereka, maka hukum yang berlaku bagi mereka adalah hilangnya beban hukum atas tiga kelompok orang yaitu orang yang khilaf, orang yang lupa dan orang yang dipaksa. Selama keduanya tidak mengetahui sama sekali adanya cacat nikah dari aspek larangan perkawinan, maka selama mereka tidak mengetahui cacat tersebut, hubungan suami istri yang telah berjalan selama ini adalah sah sebagaimana perkawinan yang legal dan tidak dianggap sebagai zina. Dengan demikian, maka masalah nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap dihubungkan dengan suami istri tersebut sebagai ayah dan ibunya, sebagaimana halnya status anak sah lainnya. Demikian pula masalah warisnya, anak yang lahir dari perkawinan hubungan sedarah tersebut hak saling mewaris dengan ibu dan ayahnya tersebut.⁴⁷

B. Perlindungan Hukum Anak dari Perkawinan Sedarah Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tuanya

Masalah pembatalan perkawinan tercantum dalam rumusan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak

⁴⁶D.Y. Witanto, *Op. Cit.*, Halaman 18

⁴⁷Nadya Febrina, 2015. *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Hubungan Darah Terhadap Kedudukan Anak Berdasarkan Hukum Islam*, Jakarta, Junal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 15

tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” dan ditegaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”. Demikian halnya dengan Pembatalan perkawinan yang disebabkan karena diketahui kemudian bahwa dalam perkawinan tersebut terjadi karena suami dan istri ternyata mempunyai hubungan darah.

Pembatalan Perkawinan adalah perkawinan yang terjadi tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai undang-undang. Walaupun terdapat alasan, tetapi tidak setiap orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang.
- d. Pejabat yang ditunjuk.⁴⁸

Pasal 22 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan mengenai syarat-syarat adalah seperti yang diatur dalam bab 2 Pasal 6 sampai dengan pasal 12, secara singkat yang bertentangan dengan syarat-syarat formal (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yis Pasal 10 dan 11 PP nomor 9 tahun 1975) dan materil (Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974):

- a. Adanya perkawinan rangkap (Pasal 24);

⁴⁸Soedharyo Soimin, *Op. Cit.*, halaman 18

- b. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak mempunyai wewenang;
- c. Wali nikah yang tidak sah;
- d. Tiadanya saksi yang cukup;
- e. Apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman (Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).⁴⁹

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam ayat:

- (5) Batalnya suatu Perkawinan dimulai setelah Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (6) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - (g) Anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut;
 - (h) Suami atau istri yang bertindak dengan etikat baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - (i) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam Bab a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan sedarah tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya karena anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, akan tetapi dikarenakan perkawinan orang tuanya dibatalkan dan berdasarkan pasal 28 ayat 2 yang berbunyi bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, artinya anak tersebut tetap memiliki hak atas kedua orang tuanya serta kedua orang tua anak tersebut tetap mempunyai kewajiban terhadap anaknya.

⁴⁹R.Soetojo Prawirohamidjojo, 2002, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonseia*, surabaya, Airlangga University Press, halaman 80.

Sebab hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya tidak pernah putus apabila anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah. mengenai pembatalan perkawinan hubungan hukum yang terputus itu adalah hubungan antara suami dan istri tetapi tidak berlaku bagi si anak

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan bagi orang Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Hukum Perkawinan yang termuat dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut :

1. Suami melakukan perkawinan sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sesudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu istri dari keempat istrinya itu dalam *iddah talak raj'i*. *Talak raj'i* adalah talak yang masih boleh *rujuk*. Arti *rujuk* ialah kembali, maksudnya kembali menjadi mempunyai hubungan suami isteri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi.
2. Seorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya (putusnya hubungan perkawinan karena tindakan suami yang menuduh isterinya berbuat zina dan istrinya menolak tuduhan itu).
3. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali jika bekas isterinya tersebut pernah menikahi dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 75 menyebutkan bahwa : “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut” dan Pasal 76 juga menyatakan bahwa : “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”. Pembatalan tersebut harus didasarkan oleh suatu sebab tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang pada garis besarnya karena alasan :

- (1) Pelanggaran terhadap asas monogami.

- (2) Salah satu pihak tidak memiliki kebebasan di dalam kata sepakat.
- (3) Suami atau istri dibawah pengampuan.
- (4) Belum mencapai umur yang ditentukan Undang-undang.
- (5) Karena tidak memenuhi perijinan yang ditentukan oleh undang-undang.
- (6) Perkawinan dilaksanakan tidak didepan pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang.”
Tuntutan pembatalan dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap asas monogami, dalam hal ini dapat dilakukan oleh :

- (1) Suami atau istri dari perkawinan terdahulu
- (2) Suami atau istri dari perkawinan saat ini
- (3) Keluarga sedarah dalam garis keatas
- (4) Setiap orang yang berkepentingan atas kebutuhan tersebut
- (5) Kejaksaan / pemerintah.⁵⁰

Pembatalan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam. Diatur pada bab XI Pasal 70 sampai dengan 76 dimana dalam Pasal 71 disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- (1) Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama.
- (2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*.
- (3) Perempuan yang dikawini ternyata masih ada dalam *iddah* dari suami lain.

⁵⁰Ali Afandi, *Op. Cit.*, halaman 118

- (4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- (5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- (6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Perlindungan sering diartikan sebagai suatu usaha mengamankan atau menciptakan situasi dan kondisi nyaman, demikian juga terhadap anak yaitu bagaimana seorang anak dapat merasa aman dan nyaman dalam lingkungannya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam Pasal 1 memberikan definisi yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah, disebutkan bahwa usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang berbunyi : “orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”. Namun demikian mengingat tingkat penghidupan bangsa Indonesia yang beranekaragam tingkatnya, maka belum setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Sadar akan keadaan tersebut dan sesuai dengan tanggung jawab pemerintah dan/atau masyarakat perlu diadakan usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan

anak, terutama ditujukan pada anak yang mempunyai masalah, antara lain anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mempunyai masalah kelakuan dan anak cacat.

Menurut Hukum Islam anak yang dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan atautkah sudah berpisah karena wafatnya si suami, atau karena perceraian dimasa hidupnya, jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari itu maka anak itu hanya sah bagi ibunya.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Perkawinan sedarah merupakan pernikahan yang fasid, pernikahan fasid merupakan pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat. Macam-macam nikah fasid menurut mazhab Hanafi dan mazhab maliki diantaranya adalah nikah dengan seseorang yang masih mempunyai hubungan darah (*mahram*), karena ketidaktahuan bahwa hal tersebut merupakan hal yang dilarang dalam Islam.

Para ulama fiqih sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi, ulama mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab dalam pernikahan fasid ini, yaitu :

- a. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.
- b. Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan bersangkutan

- c. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah akad fasid tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan badan (menurut ulama mazhab Hanafi). Jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan badan maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut, karena bisa dipastikan anak yang lahir itu akibat hubungan dengan lelaki yang sebelumnya.

Dengan demikian anak yang lahir dari perkawinan sedarah tetap mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan ayahnya dan juga berhak saling mewaris sebagai anak yang sah. Dalam Pasal 176 Kompilasi hukum Islam menentukan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

C. Analisis Hukum atas Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 978/Pdt.G/2011/PA.Sda

Pembatalan perkawinan merupakan proses memutuskan suatu hubungan perkawinan antara suami dan istri. Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu perbuatan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara'. Hal tersebut dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum, batalnya suatu perkawinan tersebut adalah rusak atau tidak sahnya suatu perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun yang dilarang oleh agama seperti yang terjadi pada kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda antara Termohon I (suami) dan Termohon II (istri).

Posisi Kasus

Sebelumnya Termohon I dan Termohon II telah melangsung perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010. setelah melangsungkan pernikahan tersebut Termohon I dengan Termohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri kos di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. selama perkawinan tersebut antara Termohon I dengan Termohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 3 1/2 tahun.

Keterangan Saksi

Adapun bukti-bukti serta saksi yang diajukan oleh Pemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo diantaranya sebagai berikut:

SAKSI I, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, bertempat tinggal di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai saksi I, Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang padapokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sewaktu menikahkannya sekitar 6 bulan yang lalu, karena saksi adalah warga Desa di tempat tinggal mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon II adalah anak kandung dari Pemohon dan menurut keterangan dari Kepala Desa Termohon I juga anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon I lahir tanggal 13 Nopember 1987 dan tinggal di Kecamatan Sukahening Tasikmalaya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Termohon I dan Termohon II, sebab saksi ketika itu mengantar mereka ke KUA untuk menikah dan Termohon I membawa Kartu Keluarga dari Tasikmalaya dan ikut keluarga Termohon I, Termohon I termasuk dalam Kartu Keluarga

tersebut, seakan-akan Termohon I anak dari Dedi Junaedi, Termohon I dan Termohon II menikah di Desa dan ada surat pindahnya dari Tasikmalaya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon I dan Termohon II sebelumnya sudah menikah secara siri atau tidak sebelum menikah di KUA;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon I dan Termohon II menikah di KUA pada bulan Desember 2010, kemudian ada yang melapor ke KUA Sukodono, tanggal 5 April 2011, Bu Khusnul Khotimah orang dari Kedayon dan mantan Ketua RT Kedayon melaporkan bahwa Termohon I dan Termohon II masih ada hubungan saudara, setelah ada pelaporan tersebut lalu Kepala KUA Sukodono membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II dan buku nikah dicabut oleh Kepala KUA Sukodono
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pembatalan yang dilakukan oleh Kepala KUA tersebut Termohon I diam, begitu juga Pemohon, tetapi Termohon II minta agar Kepala KUA tersebut menyatakan sah perkawinan Termohon I dan Termohon II tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui status Termohon II saat menikah adalah janda cerai hidup dan mempunyai anak 1 orang dengan suaminya PEMOHON I yang berstatus jejaka, tetapi sekarang PEMOHON I pergi tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana mengetahui kalau Termohon I dan Termohon II adalah saudara kandung;

SAKSI II, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai saksi II; Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon sebagai warga Desa dan saksi adalah Kepala Desa;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon I, tetapi kenal dengan Termohon II namun saksi tidak mengetahui siapa ayah Termohon II ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan Termohon I dan Termohon II, baik siri maupun di KUA, yang saksi ketahui bahwa Termohon II adalah anak kandung dari Pemohon, tetapi ada warga yang bernama Ngatijo, DPD dan media yang memberitahu saksi bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II adalah perkawinan sedarah, bahkan saksi juga mengetahui dari Pemohon kalau Pemohon didemo oleh warga masyarakat karena perkawinan Termohon I dan Termohon II tersebut, lalu dilaporkan ke KUA setempat tentang status perkawinan mereka, kemudian saksi memanggil Pemohon untuk memberitahukan bahwa perkawinan Termohon I dan Termohon II harus dibatalkan, karena ada hubungan sedarah (saudara kandung) ;

SAKSI III, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai saksi III ;

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon sering datang ke rumah mertua saksi ;
- Bahwa saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan apa –apa, saksi adalah yang menikahkan Termohon I dan Termohon II secara sirri, ketika itu ada adik Termohon II yang bernama Andi datang bercerita kalau Termohon I dan Termohon II saling suka dan minta dinikahkan dengan wali Nikah seorang tokoh desa dan disaksikan Orang Tua Saksi yang sekarang sudah meninggal dunia dan disaksikan satu orang lagi tapi saksi lupa namanya ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Termohon I dan Termohon II menikah secara sirri, lalu 8 bulan kemudian mereka menikah secara resmi, namun setelah mereka menikah secara resmi

di KUA lalu saksi diberitahu kalau perkawinan mereka digugat oleh masyarakat karena perkawinannya sedarah serta Kepala Desa cerita kalau Termohon I ternyata adalah anak kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui ayah Termohon II bernama Kastari yang menikah dengan Pemohon, namun Kastari tidak mau tanggung jawab, kemudian Pemohon berhubungan dengan Parlin dan hamil lalu melahirkan Termohon I, saat itu umur perkawinannya hanya 1,5 bulan, waktu itu status Parlin mengaku masih bujang, untuk menutup aib, Parlin menyuruh Nur untuk menikahi Pemohon secara resmi dan berhubungan suami istri, kemudian dengan Nur bercerai setelah Pemohon melahirkan Termohon I, setelah bercerai Pemohon menikah lagi dengan Sariyono secara resmi dan mempunyai anak yang bernama Moh. Feri Fijiagung, umur 18 tahun, kemudian cerai lagi sebab Sariyono mempunyai wanita lain, lalu Pemohon menikah sirri dengan Bung Tomo dan mempunyai anak bernama Siti Nur Anisah, umur 8 tahun dan sekarang anak tersebut diambil orang lain namun sekarang tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Bung Tomo sudah meninggal dunia;

Pertimbangan Hakim

Berdasarkan keterangan saksi tersebut maka hakim memberikan pertimbangan yang berbunyi:

Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Ibu kandung Termohon I dan Termohon II dapat mengajukan pembatalan nikah sesuai maksud pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 06 Desember 2010, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, dan setelah melangsungkan pernikahan tersebut Termohon I dengan Termohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri kos di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dan selama perkawinan tersebut antara Termohon I dengan Termohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 3 1/2 tahun; namun berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor : 470/87/404.7.1.23/2011 tanggal 13 April 2011 akhirnya diketahui bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut terdapat larangan/tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena antara Termohon I dengan Termohon II tersebut ada hubungan saudara kandung seibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.V dan P.VI terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai hubungan nasab yaitu saudara kandung seibu.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai juga maksud ketentuan pasal 8 huruf (b) jo pasal 22 –UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 jo pasal 70 –angka 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam; oleh karenanya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Desember 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, harus dibatalkan;

Keputusan Hakim

Setelah pertimbangan diatas telah diuraikan maka Majelis Hakim mengadili:

Mengabulkan permohonan Pemohon; Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono; Menyatakan Akta Nikah Nomor : 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tidak berkekuatan hukum, dengan Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Analisis Putusan

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut yaitu membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, maka hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Jika di lihat dari pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, maka kedudukan pemohon yang merupakan ibu kandung dari Termohon I dan Termohon II tersebut adalah termasuk perkawinan yang dilarang karena masih memiliki hubungan sedarah yaitu saudara seibu, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa (4):23. Selain itu pertimbangan hakim ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Pasal 8 huruf b jo Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 39 jo Pasal 70 huruf d angka 1 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas pertimbangan hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam.

Berdasarkan putusan tersebut maka menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri antara Termohon I dan Termohon II. Di dalam putusan tersebut juga dinyatakan bahwa akta nikah mereka tidak berkekuatan hukum tetap sehingga tidak mengikat Termohon I dan Termohon II karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, maka status mereka berubah seperti halnya laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Pada

kenyataannya memang mereka sudah melakukan perkawinan tetapi secara hukum mereka dianggap tidak pernah melakukan perkawinan karena hubungan perkawinan mereka tersebut dilarang secara hukum maupun agama.

Akan tetapi, dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam ayat:

1. Batalnya suatu Perkawinan dimulai setelah Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan etikat baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam bab a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan tetap.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 75 menyebutkan bahwa : “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut” dan Pasal 76 juga menyatakan bahwa : “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”

Dalam kasus lain jika terjadi pernikahan sedarah tetapi pihak suami sama sekali tidak mengetahui (sampai akhir hayatnya) bahwa istrinya adalah anak kandungnya, untuk menentukan hukum Islam yang harus diterapkan, masih perlu digali lagi fakta, apakah sang istri juga tidak

mengetahui atau sebenarnya mengetahui bahwa sang suami adalah bapak kandungnya. Karena hukum Islam yang akan berlaku terhadap kedua keadaan tersebut tentunya akan berbeda, yakni:

- d. Jika keduanya sama-sama tidak mengetahui hubungan sedarah mereka, maka hukum yang berlaku adalah seperti konsep hilangnya beban hukum atas tiga orang; orang yang khilaf (QS. Al Ahzab: 5), lupa dan orang yang dipaksa. Jika keduanya tidak mengetahui adanya cacat nikah dari aspek larangan pernikahan, maka hubungan suami-isteri yang lalu adalah sah dan tidak dianggap sebagai perbuatan zina.

Di dalam Islam jika perkawinan karena hubungan sedarah tersebut terjadi karena ketidaktahuan para pihak maka perbuatan tersebut terlepas dari ancaman dosa walaupun di dalam hukum jelas hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Perkawinan karena hubungan darah ini tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan zina, karena konsepnya berbeda dengan zina apalagi perkawinan antara saudara seibu tersebut karena ketidaktahuan dari para pihak itu sendiri.

Dalam hal pihak istri kemudian baru mengetahui hubungan sedarah antara dirinya dan suaminya setelah suaminya meninggal, maka hal tersebut tidak dimasukkan dalam kriteria perzinahan. Dan anak hasil perkawinan mereka tetap bernasab kepada bapaknya dan juga berhak mewaris kepada bapak dan ibunya.

- e. Jika ternyata pihak istri sebenarnya sudah mengetahui keadaan hubungan sedarah antara ia dan suaminya (yang juga adalah bapak kandungnya), tetapi tetap menyembunyikan pengetahuannya tersebut terhadap suaminya (yang juga adalah bapak kandungnya tersebut) padahal ia mengetahui adanya larangan pernikahan di antara mereka, maka yang menanggung beban dosa zina tersebut tentunya adalah pihak istri (anak perempuannya tersebut).

Dan karenanya, untuk pihak istri tersebut berlaku hukum perzinahan dengan keluarga sedarah (bapak kandungnya). Dan hal tersebut tentu membawa akibat hukum terhadap status anak yang dilahirkan (kalau sang istri mengetahui tetapi menyembunyikan). Status anak tersebut adalah anak tidak sah (jika istri mengetahui hubungan sedarah tersebut sejak dari awal pernikahannya). Dan karenanya kelak anaknya hanya mempunyai nasab dan waris dengan ibunya saja.

- f. Jika istri mengetahui status hubungan sedarah mereka setelah kelahiran anaknya, dan kemudian mereka bercerai, maka anak tersebut tetap termasuk anak sah. Perkawinan tersebut adalah sah selama tidak diketahui tentang informasi tentang hubungan nasab tersebut. Setelah diketahuinya larangan perkawinan sedarah, maka perkawinan tersebut batal demi hukum.

Tetapi putra mereka berhak mewaris dari bapak dan ibunya. Dan saat penghitungan waris, maka tidak ada perbedaan dengan anak dari pernikahan biasa, baik dalam posisi maupun takarannya.

- g. Adapun mengenai wasiat yang diberikan oleh suami kepada istrinya tersebut, (yang juga sebenarnya adalah anaknya), Abu Umamah Al Bahili ra. berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat khutbah haji wada', yang artinya: "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi masing-masing orang haknya, karenanya tidak ada wasiat bagi ahli waris." (HR. Abu Daud no. 3565, At-Tirmizi no. 2120, Ibnu Majah no. 2704, dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Irwa' Al-Ghalil nomor. 1655).

Dengan demikian, jika istrinya juga saat kematian suaminya tidak mengetahui status larangan perkawinan di antara mereka, maka terhadap dirinya, posisinya tetap sebagai ahli waris yang tidak berhak menerima wasiat. Bahkan, jika kemudian ternyata saat suaminya

meninggal, dia baru mengetahui status hubungan mereka, maka ia justru semakin tertolak atas wasiat yang diberikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dilihat dengan adanya pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II menyebabkan hubungan perkawinan diantara mereka dianggap tidak pernah ada, tetapi tidak demikian dengan status dari anak yang dilahirkan tersebut. Anak yang dilahirkan akibat pembatalan perkawinan tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, walupun kedua orang tuanya tidak mempunyai hubungan sebagai suami istri lagi, sehingga keberadaan anak tersebut tetap dianggap sah.

Imam Malik dan Iman Syafi'i mengatakan bahwa anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya.⁵¹

Dengan diketahui bahwa anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan Termohon I dan Termohon II sudah diasuh keduanya selama 3 ½ tahun maka anak tersebut nasabnya kepada kedua orang tua nya yaitu Termohon I dan Termohon II

Dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah tetap memiliki hak yang sama dengan anak sah lainnya berdasarkan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut;
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan etikat baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 79.

- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam bab a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan tetap.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka dapat disimpulkan hak anak tersebut antara lain :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

8. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial.⁵²

⁵² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab III Pasal 4-15

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan Bab III maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan bunyi pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, artinya kedudukan anak tersebut tetap sebagai anak sah karena dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sementara itu Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan demikian meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah dibatalkan, maka si anak tetap wajib dipelihara oleh kedua orang tuanya. Hak dan kewajiban anak tersebut tetap ada, sehingga anak tetap mendapatkan haknya sebagai seorang anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya sampai si anak dewasa dan sebaliknya anak tersebut juga memiliki kewajiban terhadap kedua orang tuanya. Sedangkan menurut hukum islam perkawinan sedarah adalah pernikahan yang fasid, pernikahan fasid merupakan pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat. Mengenai penetapan nasab anak melalui nikah fasid, para ulama fiqh sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah.
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan sedarah berdasarkan dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan

tersebut selain itu pasal 76 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya , artinya anak tersebut tetap disebut sebagai anak sah dari kedua orang tuanya serta anak tersebut tetap memiliki hak atas kedua orang tuanya dan kedua orang tua anak tersebut tetap mempunyai kewajiban terhadap anaknya, sebagaimana layaknya tanggung jawab kedua orang tua kepada anak sah pada umumnya.

3. Analisis hukum atas Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 978/Pdt.G/2011/PA.Sda. adalah berdasarkan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II adanya unsur kekeliruan karena sebelumnya Termohon I dengan termohon II tidak mengetahui bahwa mereka adalah saudara kandung. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Perkawinan serta pasal 75-76 Kompilasi Hukum Islam maka anak yang dilahirkan akibat pembatalan perkawinan tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya tidak mempunyai hubungan sebagai suami istri lagi, sehingga keberadaan anak tersebut tetap dianggap sah. Menurut hukum Islam jika perkawinan karena hubungan sedarah tersebut terjadi karena ketidaktahuan para pihak maka perbuatan tersebut terlepas dari ancaman dosa walaupun di dalam hukum jelas hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, Sebagaimana disebutkan dalam Ibnu ‘Abbas Radliyallahu ‘anhuma meriwayatkan dari Nabi Muhammad Shollallahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Artinya : *Sesungguhnya Allah memaafkan umatku karena aku (apa yang mereka lakukan) tanpa ada kesengajaan, lupa dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya.*”

B. Saran

1. Hendaknya dalam kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan sedarah hakim harus lebih cermat melihat fakta hukum yang terjadi pada perkara tersebut, apakah terdapat unsur kekeliruan/ketidaktahuan terhadap kedua pihak yang bersangkutan atau tidak, sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum. Selain itu sangat diperlukan dibentuknya pengaturan hukum yang khusus mengatur masalah tersebut agar mendapat penjelasan mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
2. Hendaknya dalam hal perlindungan hukum anak dari perkawinan sedarah akibat pembatalan perkawinan orang tua-nya pada putusan tersebut hakim harus memperhatikan mengenai persoalan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, hakim harus melakukan penerobosan hukum agar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat perlindungan, Serta pemerintah membentuk peraturan khusus mengenai perkawinan sedarah ini, sehingga anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas.
3. Hendaknya dalam putusan pengadilan agama sidoarjo nomor 978/Pdt.G/2011/PA.Sda Hakim juga harus memutuskan mengenai anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut setelah adanya pembatalan perkawinan oleh Termohon I dan Termohon II sehingga Berdasarkan putusan tersebut dalam hal ini Terdapat ketidak pastian bahwa hakim tidak memutuskan mengenai pembagian harta bersama dan bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon I dan Termohon II.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Ghazali. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Abdul Hakim Siagian. 2015. *Hukum Perdata*. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Annida Addiniaty. dkk, 2016. *Status Hukum Anak Hasil Incest dn Kedudukannya Dalam Penerimaan Harta Warisan di Tinjau Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ali Afandi. 2004. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Amir Syarifuddin. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media.
- A Tato Suryana, dkk. 1997. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Tiga Mutiara.
- Djoko Prakoso, dkk. 1987. *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Djaja S. Meliala. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusnya MK Tentag Uji Materil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan.
- H.S.A. Alhamdani. 1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Nadya Febrina, 2015. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Hubungan Darah Terhadap Kedudukan Anak Berdasarkan Hukum Islam” *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Neng Djubaedah. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Di Catat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riduan Syahrani. 2006. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. 2002. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sayuti Tahlib. 1986. *Hukum Kekehuargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

A. Sumber Kewahyuan

Andi Subarkah, Lc. 2015. *Al-Qur'an Cordoba Per Kata Transliterasi*. Bandung: Cordoba.

Abdul Qadir Syahibah al- Hamd, 2012, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta, Darul Haq

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Impres RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/perkawinan_sedarah, diakses pada tanggal 09 Desember 2016 pukul 13.00 wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/perlindungan_hukum, diakses pada tanggal 09 Desember 2016 pukul 13.25 wib.

<https://lenyhadinatshu.wordpress.com/jenis-jenis-pernikahan> diakses pada tanggal 28 januari 2017 pukul: 17.17 wib.

<http://andianas.blogspot.co.id/2012/03/hukum-keluarga-status-anak-dan-akibat.html> diakses pada tanggal 17-02-2017pukul 21.19

Rahmadi Indra tektona, “*Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak korban Perceraian*,”<http://download.portalgaruda.org/article.php?arcticle=251203&val=6754&title=KEPASTIAN%20HUKUM%20TERHADAP%20PERLINDUNGAN%20HAK%20ANAK%20KORBAN%20PERCERAIAN>, diakses pada 3 November 2014 pukul 12.00 wib

<https://nauny290590.wordpress.com/2010/03/31/Incest-Pernikahan-Sedarah> di akses pada tanggal 21 Maret 2017 pukul 22.15 wib

